



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG BERSUMBER DARI DANA PUSAT PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang di selenggarakan oleh kabupaten/kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab diperlukan petunjuk teknis mengenai pengelolaan dana bantuan operasional sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang Bersumber Dari Dana Pusat Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang ✓ Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ✓ tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG BERSUMBER DARI DANA PUSAT PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran satuan pendidikan yang memuat rencana belanja.
16. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.

17. Kegiatan adalah program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
21. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
22. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
23. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
25. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non-personal bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

26. Dana BOS adalah dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh satuan pendidikan negeri dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (2) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada Setiap Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada Setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, maka penganggaran Dana BOS didasarkan pada alokasi penyaluran final triwulan IV tahun sebelumnya.
- (4) Pendapatan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis hibah, objek hibah Dana BOS, rincian objek hibah Dana BOS setiap satuan pendidikan negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- (5) Penganggaran Dana BOS bagi satuan pendidikan negeri dalam APBD, baik pendapatan maupun belanja ditetapkan berdasarkan alokasi Dana BOS bagi satuan pendidikan negeri.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kepala satuan pendidikan negeri menyusun RKAS.
- (2) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana belanja yang berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana BOS yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Negeri menyampaikan RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku PD yang membawahkan satuan pendidikan negeri.
- (4) Berdasarkan RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun ✓ RKA-SKPD, yang memuat rencana belanja Dana BOS satuan pendidikan negeri.
- (5) Rencana belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada kelompok belanja langsung, program BOS, yang diuraikan ke dalam kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (6) RKA SKPD sebagaimana dimaksud ayat (5) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ✓

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun DPA-SKPD yang memuat belanja Dana BOS.

Pasal 6

Pihak yang terkait dalam pengelolaan Dana Bos tingkat sekolah adalah:

- a. penanggungjawab penggunaan dana;
- b. bendahara satuan pendidikan negeri;
- c. bendahara PD;
- d. PPK-PD;
- e. Pengguna Anggaran;
- f. BUD.

Pasal 7

Penanggung jawab penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah kepala satuan pendidikan negeri yang bertanggung jawab atas pendapatan yang diterima dan belanja yang digunakan langsung oleh satuan pendidikan negeri, serta laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang di terima.

Pasal 8

- (1) Bendahara satuan pendidikan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah bendahara pada setiap satuan pendidikan negeri untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana BOS.

- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mencatat dan membukukan semua pendapatan dan belanja ke dalam buku kas umum serta menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pendapatan dan belanja.
- (3) Penunjukan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap satuan pendidikan negeri setiap tahun anggaran diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui PPKD.
- (4) Pengangkatan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. ✓

Pasal 9

- (1) Bendahara PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah bendahara pada PD.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 10

PPK-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah pejabat penatausahaan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan fungsi akuntansi pada PD.

Pasal 11

Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf e adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 12

- (1) Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib membuka rekening Dana BOS pada setiap satuan pendidikan negeri atas nama satuan pendidikan negeri yang diusulkan oleh kepala satuan pendidikan negeri melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Rekening Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan Rekening Dana BOS pada setiap satuan pendidikan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, sebelum dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS.
- (4) Penyaluran Dana BOS dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke rekening Dana BOS setiap satuan pendidikan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah BOS.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pengelolaan Dana BOS terdapat bunga dan/atau jasa giro, maka bunga dan/atau jasa giro menambah pendapatan Dana BOS pada tahun anggaran berkenaan dan dapat langsung digunakan untuk pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan negeri bersangkutan dengan berpedoman pada Petunjuk teknis penggunaan Dana BOS tahun berkenaan.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan, terdapat sisa Dana BOS pada satuan pendidikan negeri, maka sisa Dana BOS dicatat sebagai Sisa Lebih Pembayaran (SILPA) tahun berkenaan.
- (3) Sisa Lebih Pembayaran (SILPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana BOS tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencatatan dan Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS

Pasal 13

- (1) Bendahara satuan pendidikan negeri:
 - a. mencatat dan membukukan semua pendapatan dan belanja Dana BOS ke dalam buku kas umum (BKU) dan buku kas pembantu;

- b. menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pendapatan dan belanja;
 - c. menyusun daftar pembelian barang/aset.
- (2) Bendahara satuan pendidikan negeri menyusun dan menyampaikan realisasi pendapatan dan realisasi belanja setiap bulan kepada kepala satuan pendidikan negeri, dengan melampirkan bukti pendapatan dan belanja yang sah, paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya, untuk pengesahan oleh kepala satuan pendidikan negeri.
- (3) Bendahara satuan pendidikan negeri menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS kepada kepala satuan pendidikan negeri, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada setiap triwulan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

- (1) Kepala satuan pendidikan negeri sebagai penanggung jawab Dana BOS melaksanakan verifikasi, serta menyampaikan laporan Dana BOS yang telah diverifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui PPK-PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap triwulan.
- (2) Laporan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. buku kas umum;
 - b. rekening bank sekolah;
 - c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pendapatan dan belanja Dana BOS;
 - d. daftar pembelian barang/aset;
 - e. realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS; dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab kepala satuan pendidikan negeri.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja dari kepala satuan pendidikan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PPK-PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyusun:
 - a. rekapitulasi laporan Dana BOS yang disampaikan oleh kepala satuan pendidikan negeri;
 - b. melakukan verifikasi atas laporan Dana Bos;
 - c. menyusun Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B).
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang disusun PPK-PD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) satuan pendidikan negeri kepada PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) satuan pendidikan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) satuan pendidikan negeri.
- (4) PPK-PD dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja Dana BOS satuan pendidikan negeri berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Dana BOS satuan pendidikan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ✓

Pasal 16

- (1) Kepala satuan pendidikan negeri bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana BOS yang diterima langsung oleh satuan pendidikan negeri.

- (2) Berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) satuan pendidikan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS serta menyajikan dalam laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana BOS yang disampaikan meliputi:
 - a. dokumen laporan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana BOS setiap satuan pendidikan negeri, yang telah diverifikasi secara berjenjang oleh tim manajemen BOS sekolah, tim manajemen BOS Daerah, dan PPK-PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. *checklist* kelengkapan administrasi dokumen laporan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana BOS.
- (5) Dokumen laporan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Buku Kas Umum (BKU);
 - b. rekening bank sekolah;
 - c. rekap laporan Dana BOS;
 - d. daftar pembelian barang/aset; dan
 - e. realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS.

Pasal 17

- (1) Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang dianggarkan berdasarkan alokasi penyaluran final triwulan IV tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), tidak sesuai dengan alokasi Dana BOS dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap satuan pendidikan negeri, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan memperhitungkan sisa Dana BOS tahun sebelumnya pada setiap satuan pendidikan negeri.
- (2) Penyesuaian alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD.
- (3) Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan realisasi penyaluran final Dana BOS triwulan IV tahun berjalan, maka harus melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dengan melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (4) Dalam hal Dana BOS bagi satuan pendidikan negeri belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017, maka untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, pendapatan dan belanja Dana BOS disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT BPKAD	PARAF
1. KA. BADAN	
2. SEKRETARIS	
3. KA. BID	
4. KA. SUB BAG KA. SUB BID	